



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 777 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN
EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan General Manager PT PLN (Persero) tanggal 29 Juli 2022 Nomor 4322/TRS.01.02/D 43000000/2022 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan SUTET 500 kV di Wilayah DKI Jakarta dan Penyampaian Revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), berdasarkan hasil kesepakatan Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur seluas ± 20.225 m² (lebih kurang dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Administrasi Jakarta Utara

a. Kecamatan Tanjung Priok

- 1) Kelurahan Tanjung Priok seluas $\pm 1.250 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu dua ratus lima puluh meter persegi)
- 2) Kelurahan Papanggo seluas $\pm 545 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus empat puluh lima meter persegi)
- 3) Kelurahan Warakas seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan ratus meter persegi)
- 4) Kelurahan Kebon Bawang seluas $\pm 931 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi)

b. Kecamatan Koja

- 1) Kelurahan Rawa Badak Selatan seluas $\pm 1.059 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu lima puluh sembilan meter persegi)
- 2) Kelurahan Tugu Selatan seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus dua puluh lima meter persegi)

c. Kecamatan Cilincing

- 1) Kelurahan Semper Barat seluas $\pm 1.476 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi)
- 2) Kelurahan Semper Timur seluas $\pm 1.362 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi)
- 3) Kelurahan Cilincing seluas $\pm 770 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ratus tujuh puluh meter persegi)
- 4) Kelurahan Marunda seluas $\pm 3.446 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi)
- 5) Kelurahan Rorotan seluas $\pm 2.630 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi)

2. Kota Administrasi Jakarta Timur

a. Kecamatan Cakung

- 1) Kelurahan Pulo Gebang seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus meter persegi)
- 2) Kelurahan Ujung Menteng seluas $\pm 2.630 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi)
- 3) Kelurahan Cakung Timur seluas $\pm 1.701 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu tujuh ratus satu meter persegi)

sesuai Peta lokasi Nomor 71/T/PPSR/DCKTRP/VII/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pembiayaan untuk pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Walikota Jakarta Timur
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
21. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
22. Camat Tanjung Priok
23. Camat Koja
24. Camat Cilincing
25. Camat Cakung
26. Lurah Tanjung Priok
27. Lurah Papanggo
28. Lurah Warakas
29. Lurah Kebon Bawang
30. Lurah Rawa Badak Selatan
31. Lurah Tugu Selatan
32. Lurah Semper Barat
33. Lurah Semper Timur
34. Lurah Cilincing
35. Lurah Marunda
36. Lurah Rorotan
37. Lurah Pulo Gebang
38. Lurah Ujung Menteng
39. Lurah Cakung Timur
40. General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat
41. Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat